



PUTUSAN

Nomor 32/JN/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie di Kotabakti, telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa:

Nama lengkap : R M Bin A
Tempat lahir : Desa
Umur / tanggal lahir : tahun / 19
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat tinggal : Gp. Kec. K Kab. Pidie

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Pidie Nomor SP. Han/07/II/RES.1.12/2024/Reskrim tanggal 1 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Nomor B-74/L.1.11.8/Eku.1/02/2024 tanggal 13 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Pidie di Kotabakti Nomor PRINT – 140/L.1.11.8.Eku.2/03/2024 tanggal 21 Maret 2024;
4. Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;

Halaman. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 32/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 9/Pen.JN/2024/MS.Sgi tanggal 02 April 2024, terhitung sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 12/Pen.JN/2024/MS.Sgi tanggal 19 April 2024, terhitung sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 84/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 8 Mei 2024, terhitung sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 94/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 21 Mei 2024, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

Bahwa pada persidangan tingkat pertama, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, hal mana Majelis Hakim telah memberi tahu haknya, namun Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkara ini;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2024, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 32/JN/2024/MS.Aceh tanggal 3 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 5/JN/2024/MS.Sgi tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Halaman. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 32/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa R M Bin A dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-01/L.1.11.B/Eku.2/03/2024 tanggal 25 Maret 2024, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa R M Bin A pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib yang bertempat tinggal di Gp. Meunasah Sagoe Kec. Keumala Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu waktu atau tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "setiap orang, dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa menginstal aplikasi/platform High Domino dengan menggunakan smartphone milik Terdakwa melalui Platform Playstore atau Appstore di handphone merk Realme Type RMX3231 warna Silver dengan Nomor Imei 1 : 865462053169617 dan Nomor Imei 2 : 865462053169609 milik Terdakwa. Setelah terinstal kemudian Terdakwa meng-klik dan masuk ke dalam aplikasi tersebut melalui akun miliknya yaitu id: 82996618 dan Password: 23ademsari. Selanjutnya Terdakwa login ke dalam akun aplikasi milik Terdakwa tersebut dengan mengakses/mengklik lainnya sehingga timbul halaman baru dan memilih slot sehingga timbul halaman baru terkait jenis permainan yang dapat dimainkan seperti DuoFuDdouCAI, FAFAFA dan NAGA serta lainnya.

Bahwa setelah itu Terdakwa bermain dengan memasang taruhan di permainan tersebut dengan untung-untungan Terdakwa memenangkan/mendapatkan Koin Emas / Chip Higgh Domino dan dari hasil taruhan yang Terdakwa peroleh tersebut, oleh Terdakwa koin emas Chip Higgh Domino menjualnya kembali ke pembeli.

Bahwa apabila ada pembeli yang ingin memasang taruhan Terdakwa mengklik kirim pada halaman pertama yang terdapat pada sudut kanan, setelah itu Terdakwa memasukkan ID pembeli pada kolom

Halaman. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 32/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan ID pemain kemudian Terdakwa mengklik cari lalu keluar akun pembeli kemudian mengklik kirim, setelah itu Terdakwa menentukan jumlah koin emas Chips Higgs Domino sesuai dengan permintaan pembeli, misalkan pembeli ingin membeli koin emas chips Higgs Domino sebanyak 1B maka Terdakwa akan menentukan sesuai dengan jumlah tersebut selanjutnya Terdakwa mengklik kirim dan sebagian koin emas chip higgs domino yang ada pada akun milik Terdakwa langsung terkirim ke akun pembeli. Koin emas Chips Higgs Domino tersebut dipergunakan oleh pembeli untuk bermain permainan judi / Maisir dengan menggunakan Aplikasi Chips Higgs Domino.

Bahwa Konin emas / Chips (Big Win) tersebut, oleh Terdakwa menjualnya seharga Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1B (1.000.000.000) kepada pembeli pemain Chip Higgs Domino di mana selain menjual Terdakwa juga menampung dari para pemain yang ingin menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 1B (satu bilion).

Bahwa dari pemasangan taruhan melalui permainan judi / Maisir Chip High Domino keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama 1 (satu) bulan Terdakwa memperjual-belikan Koin Emas / Chips Higgs Domino sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa bermain judi / Maisir Chips Higgs Domino dan menjual koin mas Chips Higgs Domino lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan karena faktor ekonomi.

Bahwa Terdakwa mengetahui tentang larangan perjudian oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Aceh.

Bahwa sesuai Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016 bahwa permainan Chips Higgs Domino termasuk ke dalam jenis perjudian (Judi Online) yang hukumnya haram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Halaman. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 32/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dan saksi-saksi, selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor PDM-01/L.1.11.8/Eku.2/03/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 April 2024 telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R M Bin A, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan Maisir (penjual chip dan pemain Chip Higgs Domino) sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 20 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. Pasal 6 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Realme Type RMX3231 warna silver dengan Nomor Imei 1 : 865462053169617 dan Nomor Imei 2 : 865462053169609 yang dalam handphone tersebut incloud aplikasi permainan perjudian / maisir dengan menggunakan aplikasi chip higgs domino ID: 82996618 dan Password: 23ademsari beserta koin emas chip higgs domino di dalamnya sebanyak 65 B (enam puluh lima billion);
Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan
 - b. Uang tunai hasil jual beli koin Emas Chip Higgs Domino sebanyak Rp1.581.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 32/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah),
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk disetorkan ke Baitul Mal Kabupaten Pidie.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak dihukum dengan hukuman penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, dan mohon agar dihukum yang ringan-ringannya, dan apabila dijatuhi hukuman adalah dengan hukum cambuk, di mana Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaan tersebut;

Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigi telah menjatuhkan Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sgi tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah maisir, sebagaimana dalam Dakwaan

Halaman. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 32/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir cambuk di depan umum terhadap Terdakwa R M BIN Asebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

4.1. 1 (satu) unit handphone merk Realme Type RMX3231 warna silver dengan Nomor Imei 1 : 865462053169617 dan Nomor Imei 2 : 865462053169609 yang dalam handphone tersebut includ aplikasi permainan perjudian / maisir dengan menggunakan aplikasi chip higgs domino ID: 82996618 dan Password: 23ademsari beserta koin emas chip higgs domino di dalamnya sebanyak 65 B (enam puluh lima billion) dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

4.2. Uang tunai hasil jual beli koin Emas Chip Higgs Domino sebanyak Rp1.581.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah),
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk disetorkan ke Baitul Mal Kab. Pidie.

5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan sampai eksekusi cambuk dilaksanakan;

Halaman. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 32/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Mei 2024 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Akta Banding Nomor 5/JN/2024/MS.Sgi tanggal 8 Mei 2024, di mana pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding (Jaksa Penuntut Umum) telah mengajukan memori banding tanggal 14 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 14 Mei 2024, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Pembanding mengajukan banding pada tanggal 8 Mei 2024 dan mengajukan memori banding pada tanggal 14 Mei 2024, dengan demikian pengajuan memori banding tersebut sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Terbanding/Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 5/JN/2024/MS.Sgi masing-masing tanggal 15 Mei 2024 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), di mana Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Terbanding/Terdakwa telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 16 Mei 2024;



Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara a quo pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan 'uqubat ta'zir cambuk di depan umum yang diputuskan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli tidak menimbulkan efek pembelajaran yang optimal;
- Bahwa hukuman badan berupa hukuman penjara lebih memberi efek kepada terdakwa dan pandangan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan dengan:
 - a) Menerima permohonan Banding kami selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pidie di Kotabakti;
 - b) Membatalkan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: 05/JN/2024/MS.Sgi tanggal 02 Mei 2024 tersebut, sehingga Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sesuai dengan tuntutan kami sebagaimana yang sebelumnya telah kami bacakan dan serahkan pada sidang hari Rabu tanggal 24 April 2024 dengan putusan pemidanaan berupa penjara;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 5/JN/2024/MS. Sgi tanggal 27 Mei 2024 menerangkan bahwa Terbanding dalam tenggang waktu yang ditentukan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara a quo, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, dan memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa telah melakukan jarimah maisir dengan kualifikasi dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 orang saksi, kesaksian mana dinilai telah sejalan dan mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Penuntut Umum menuntut Terdakwa yang pada pokoknya dengan hukuman badan berupa penjara selama 6 bulan dikurangi tahanan, di mana Terdakwa dalam pembelaannya mohon agar dihukum seringan-ringannya dengan tidak dihukum penjara tetapi dengan hukuman cambuk;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dan pembelaan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli telah memutuskan dengan menghukum Terdakwa dengan hukuman cambuk sebanyak 10 kali;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding/Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan cambuk tersebut, dan mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh membatalkan putusan tingkat pertama, dan menghukum Terdakwa sebagaimana tuntutan pada persidangan Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 24 April 2024, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman badan berupa penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut sepanjang unsur dakwaan terhadap Terdakwa sebagaimana Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu: "dengan sengaja menyelenggarakan,

Halaman. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 32/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016, permainan Chip High Domino termasuk ke dalam jenis perjudian (judi on line) yang hukumnya haram;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penuntut Umum sebagaimana memori bandingnya tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan 'uqubat/hukuman terhadap suatu jarimah/tindak pidana antara lain bertujuan untuk memberikan efek jera, pencegahan, pembelajaran sosial masyarakat, menciptakan rasa keadilan, pembalasan atas perbuatan jahat, dan penegakan nilai spiritual dan idealisme;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana pembelaannya Terdakwa menerangkan bahwa hukuman penjara baginya sangat berat, di mana Terdakwa sudah pernah menjalaninya, oleh karena itu atas jarimah maisir yang telah diakuinya mohon untuk dihukum dengan hukuman cambuk, bukan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa bagi Terdakwa hukuman cambuk adalah hukuman yang dikategorikan tidak memberatkan, sehingga bagi Terdakwa hukuman cambuk dinilai tidak akan memberikan efek jera dan berpotensi akan mengulangi jarimah maisir;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kronologi dan cara Terdakwa melakukan dan menyelenggarakan jarimah maisir dalam perkara ini, yaitu dengan menggunakan perangkat elektronik handphone yang sangat mudah diakses dan dilakukan oleh Terdakwa maupun orang lain, oleh karena itu upaya pencegahan dan penangkalan tersebarnya jarimah maisir ini harus dilakukan oleh semua elemen masyarakat secara optimal;

Halaman. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 32/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dengan bercermin jarimah yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, hukuman yang dijatuhkan juga harus berfungsi sebagai tujuan pembelajaran sosial, di mana penyebaran jarimah maisir haruslah diwaspadai oleh seluruh anggota masyarakat, baik dewasa, khususnya upaya pencegahan kepada anak-anak dan generasi muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keberatan Pembanding dapat dipertimbangkan, oleh karena itu putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tentang hukuman cambuk harus dibatalkan, dan selanjutnya Terdakwa dihukum dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim Syar'iyah Aceh tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban jinayat, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa handphone sebagaimana tersebut di atas yang telah digunakan sebagai alat melakukan jarimah maisir dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan jarimah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa tentang uang sejumlah Rp1.581.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah), Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli bahwa uang tersebut dirampas untuk disetorkan ke Baitul Mal Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, mengenai Terdakwa yang pernah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Halaman. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 32/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 5/JN/2024/MS.Sgi tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah, patut dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding / Jaksa Penuntut Umum;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 5/JN/2024/MS.Sgi tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa R M BIN A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah maisir, sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat ta'zir dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa R M BIN A oleh karena itu dengan 'uqubat ta'zir penjara 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa R M BIN A dikurangi seluruhnya dari hukuman penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 32/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. 1 (satu) unit handphone merk Realme Type RMX3231 warna silver dengan Nomor Imei 1 : 865462053169617 dan Nomor Imei 2 : 865462053169609 yang dalam handphone tersebut incloud aplikasi permainan perjudian/maisir dengan menggunakan aplikasi Chip Higgs Domino ID: 82996618 dan Password: 23ademsari beserta koin emas Chip Higgs Domino di dalamnya sebanyak 65 B (enam puluh lima billion), dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

4.2. Uang tunai hasil jual beli koin emas Chip Higgs Domino sebanyak Rp1.581.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah),
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk disetorkan ke Baitul Mal Kabupaten Pidie.

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. sebagai Ketua

Halaman. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 32/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Indra Suhardi, M.Ag dan Drs. Murdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. Basri, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding / Jaksa Penuntut Umum dan Terbanding / Terdakwa.

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dto.

Dr. Indra Suhardi, M.Ag

Dto.

Drs. Murdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

H. Basri, S.H.

Salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 24 Juni 2024
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Drs. Abd. Khalik. S.H, M.H.

Halaman. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 32/JN/2024/MS.Aceh